

**ANALISIS SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERCERAIAN SUAMI ISTRI YANG MEMILIKI ANAK
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

**OLEH
INDRA AKBAR RAMADHANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020M/1441H**

**ANALISIS SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERCERAIAN SUAMI ISTRI YANG MEMILIKI ANAK
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Indra Akbar Ramadhani
1401110202**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1401110202
Tempat/Tgl. Lahir : Kertak hanyar, 23 Januari 1996
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 08 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan

A green 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the serial number 'C14BAHF21965659', and the denomination '1000 RUPIAH' at the bottom. The signature of Indra Akbar Ramadhani is written in black ink over the stamp.

Indra Akbar Ramadhani

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Sikap Pasif Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri Yang Memiliki Anak Di Bawah Umur

Ditulis oleh : Indra Akbar Ramadhani

NIM : 1401110202

Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syahksiyah*)


Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan Tanggal lahir : Kertak Hanyar, 23 Januari 1996

Alamat : Jl. A Yani Km 8.700 Gg Selamat RT.17/RW.04
Kec. Kertak hanyar Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
NIP. 199111011990011001

Banjarmasin, 8 Januari 2020
Pembimbing II,



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
NIP. 197207141998032001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Analisis Sikap Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri Yang Memiliki Anak Di Bawah Umur" ditulis oleh Indra Akbar Ramadhani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Januari 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 81,5 A (Amat Baik)



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (Anggota)	2.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. (Anggota)	3.
4. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	4.

ABSTRAK

INDRA AKBAR RAMADHANI. 2019. “*Analisis Sikap Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri Yang Memiliki Anak Di Bawah Umur.*” Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (2) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.

Kata Kunci: Sikap Pasif Hakim, Perceraian dan Anak Di bawah Umur

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang suami yang mentalak istrinya di Pengadilan Agama pada putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Didalam dua putusan tersebut pihak yang berperkara sama-sama mempunyai anak dibawah umur. Pada putusan yang Pertama Hakim telah menambah amar putusannya mengenai tentang nafkah anak, meskipun pihak yang berperkara tidak menuntutnya. Sedangkan putusan yang kedua hakim hanya memutus tentang perceraianya saja tanpa menyebutkan nafkah anak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sikap pasif hakim dalam memeriksa perkara pada Pengadilan Agama. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumen. Yaitu dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana sikap hakim dalam memutus perkara perceraian suami istri yang memiliki anak di bawah umur. Sebagai bahan penelitian diambil dua putusan pengadilan agama yakni: putusan nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan putusan nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Hasil dari penelitian ini pada putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba Hakim disini bersikap aktif dengan menggunakan *ex officio* sebagai acuannya. sedangkan pada putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb Hakim bersikap pasif tanpa mempertimbangkan hak anak pasca perceraian.

MOTO

ALLAH

BERSAMA ORANG-ORANG

YANG SABAR

JANGAN MENJADI

ORANG YANG SOMBONG DI

MANAPUN ANDA BERADA

KATA PERSEMBAHAN

Teriring doa rahmat-Mu ya Allah

Aku persembahkan karya kecil ini kepada

Ayah Ibu tercinta

Yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, serta semangat dan doa tanpa henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan doa yang terucap dari orang tua.

Terima kasih untuk semua dosen Fakultas Syariah

Yang telah mengajarkanku banyak ilmu, terima kasih juga kepada bapak/ibu atas doa, bantuan, nasehat dan ajaran kalian, tak akan saya lupakan atas bantuan dan kesabaran bapak/ibu dalam membimbing tugas akhir saya.

Terima-kasih kepada sahabatku, serta teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam 2014 senasib seperjuangan dan sepenanggungan

Yang selalu menghangatkan perjalanan kuliahku terima kasih untuk tawa dan solidaritas kalian yang luar biasa, sehingga membuat hari-hari kuliah lebih berarti.

Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga kita semua dapat berkumpul di surga Allah SWT.

Am̄n.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ وَ مَوْلَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ حَسَانًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمْلَبَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Sikap Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri Yang Memiliki Anak Di Bawah Umur*”. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu/S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amīn Yā Rabul ‘ālamīn.*

Banjarmasin, 08 Januari 2020

Penulis,

Indra Akbar Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	12
H. Tahapan Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA, ASAS HAKIM PASIF, <i>EX OFFICIO</i>, PERCERAIAN DAN ANAK	19
A. Pengertian Huku Acara Perdata	19
B. Asas Hakim Pasif	20
1. Pengertian Asas Hakim Pasif	20
2. Ruang Lingkup Penerapan Asas Hakim Pasif	22
3. Asas Hakim Bersifat Menunggu	24

4. Asas Putusan Disertai Pertimbangan	25
C. <i>Ex Officio</i>	25
1. Pengertian <i>Ex Officio</i>	25
2. Penerapan <i>Ex Officio</i> Hakim	28
D. Perceraian Menurut Hukum Positif	28
1. Perceraian Menurut Undang-Undang	28
2. Macam-Macam Alasan Perceraian	32
3. Nusyuz	33
E. Anak	34
1. Pengertian Anak	34
2. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian	35
3. Perlindungan Anak	37
BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS BAHAN HUKUM	39
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba	39
1. Deskripsi Masalah Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba	44
2. Analisis Putusan PA Banjarnegara Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba	44
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb	51
1. Deskripsi Masalah Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb	55
2. Analisis Putusan PA Banjarnegara Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69